



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

NILUH SUTARIYANI, Tempat Lahir Sinjai, Tanggal Lahir 19 Mei 1990, Alamat Dusun I Sido Karya Blok AA Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 8 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka., tanggal 8 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN**, Pada Tanggal 4 April 2012 sesuai dengan kutipan akte perkawinan, Nomor : 7401.AK.0001291, tanggal 10 April 2012;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama :-----
 1. **I PUTU ANGGARA WIRATAMA**, anak Laki-laki, Lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012, anak pertama dari **I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN** (Ayah) dan **NI LUH SUTARIYANI** (Ibu), sesuai kutipan akta kelahiran No. 7401.AL.832.0061258, tanggal 12 Desember 2012;-----
 2. **NI MADE ANGGI APRILIZHYA**, anak Perempuan, Lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016, anak Kedua dari **I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN** (Ayah) dan **NI LUH SUTARIYANI** (Ibu), sesuai kutipan akta kelahiran No. 7411-LU-03062016-0010, tanggal 3 Juni 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dari ke 2 (dua) anak Pemohon yaitu :-----

1. **I PUTU ANGGARA WIRATAMA menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA;**-----

2. **NI MADE ANGGI APRILIZHYA menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;**-----

4. Bahwa alasan Pemohon merubah ke 2 (dua) nama anak Pemohon karena ingin merubah status kasta keluarga;-----

5. Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya kutipan Akte Kelahiran No. 7401.AL.832.0061258, tanggal 12 Desember 2012 atas nama **I PUTU ANGGARA WIRATAMA**, anak Laki-laki, Lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012, anak pertama dari I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN (Ayah) dan NI LUH SUTARIYANI (Ibu) dan Akte Kelahiran No. 7411-LU-03062016-0010, tanggal 3 Juni 2016 atas nama **NI MADE ANGGI APRILIZHYA**, anak Perempuan, Lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016, anak Kedua dari I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN (Ayah) dan NI LUH SUTARIYANI (Ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka Timur dengan Nama :-----

1. **I PUTU ANGGARA WIRATAMA menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA;**-----

2. **NI MADE ANGGI APRILIZHYA menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis :-----

1. **I PUTU ANGGARA WIRATAMA menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA;**-----

2. **NI MADE ANGGI APRILIZHYA menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yakni :-----

1. **I PUTU ANGGARA WIRATAMA menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA;**-----

2. **NI MADE ANGGI APRILIZHYA menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;**-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7401085905900001, atas nama NILUH SUTARIYANI, tertanggal 02-08-2017, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7401090211870005, atas nama I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN, tertanggal 02-08-2017, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, antara I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN dengan NI LUH SUTARIYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal Sepuluh April Dua Ribu Dua belas, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No. 7411030106160002, atas nama kepala keluarga I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, tertanggal 30-11-2017, (bukti P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I PUTU ANGGARA WIRATAMA, No. 7401.AL.832.0061258, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, tertanggal Dua Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NI MADE ANGGI APRILIZHYA, No. 7411-LU-03062016-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur, tertanggal Tiga Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas, (bukti P-6);-----

7. Foto copy Surat dari Pengempon Dadia Gerya Kemenuh Delod Bencingah Desa Pakraman Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Nomor : 07/GKDB/ADT-DC/II/2017, tertanggal 15 Pebruari 2017, Perihal Permakluman, (bukti P-7);-----
8. Asli Surat Keterangan Pengukuhan Status Keluarga, tertanggal 20 Maret 2017, (bukti P-8);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-7 tidak ada aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi I MADE ARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan anak kandung saksi, yang bernama I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN;-----
 - Bahwa Pemohon menikah dengan anak kandung saksi, pada tanggal 4 April 2012, di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;---
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I PUTU ANGGARA WIRATAMA dan NI MADE ANGGI APRILIZHYA;-----
 - Bahwa anak-anak tersebut lahir yaitu : I PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012, dan NI MADE ANGGI APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016;-----
 - Bahwa anak yang dimohonkan pergantian nama oleh Pemohon yaitu : anak pertama yang bernama I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA, dan anak kedua yang bernama NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;
 - Bahwa tujuannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena ingin merubah status kasta keluarga;---
 - Bahwa alasannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena kami umat Hindu mengenal ada 4

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) macam kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dan dalam perjalanan leluhur keluarga kami saat itu sempat kehilangan jejak saat hendak ke Jembrana status dari keluarga kami sudah tidak ada, dan setelah sekian lama berproses sekita 20 (dua puluh) tahun salah seorang keluarga kami berhasil bertemu dengan sanak keluarga yang berada di Singaraja yang kemudian menjelaskan silsilah dari keluarga kami dan tepatnya pada tanggal 19 Februari 2017 kami berhasil mendapatkan pengakuan dari Paruman Agung di Bali yang memutuskan dan mengukuhkan keluarga kami mendapat pengakuan Pasemetonan Brahmana atau kasta Brahmana;-----

2. **Saksi SRI BUDI EKAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan anak kandung saksi, yang bernama I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak kandung saksi, pada tanggal 4 April 2012, di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;---
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I PUTU ANGGARA WIRATAMA dan NI MADE ANGGI APRILIZHYA;-----
- Bahwa anak-anak tersebut lahir yaitu : I PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012, dan NI MADE ANGGI APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016;-----
- Bahwa anak yang dimohonkan pergantian nama oleh Pemohon yaitu : anak pertama yang bernama I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA, dan anak kedua yang bernama NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;
- Bahwa tujuannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena ingin merubah status kasta keluarga;---
- Bahwa alasannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena kami umat Hindu mengenal ada 4 (empat) macam kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dan dalam perjalanan leluhur keluarga kami saat itu sempat kehilangan jejak saat hendak ke Jembrana status dari keluarga kami sudah tidak ada, dan setelah sekian lama berproses sekita 20 (dua puluh) tahun salah seorang keluarga kami berhasil bertemu dengan sanak keluarga yang berada di Singaraja yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjelaskan silsilah dari keluarga kami dan tepatnya pada tanggal 19 Februari 2017 kami berhasil mendapatkan pengakuan dari Paruman Agung di Bali yang memutuskan dan mengukuhkan keluarga kami mendapat pengakuan Pasemetonan Brahmana atau kasta Brahmana;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Sido Karya, Blok AA, RT 001, RW 001, Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kolaka, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kolaka, memberikan izin kepada Pemohon, untuk merubah nama anak-anak Pemohon yaitu :-----

1. I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012;-----
2. NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :-----

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;-----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

-----Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah/memperbaiki, nama anak-anak Pemohon, yaitu :-----

1. I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012;-----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN, pada tanggal 4 April 2012, bertempat di Putemata, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.0001291, tertanggal 10 April 2012;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan keterangan para saksi, terbukti dari perkawinan Pemohon dengan I PUTU EKA PUTRA GUNAWAN, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :-----

1. I PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012 (Vide bukti P-5);-----
2. NI MADE ANGGI APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016 (Vide bukti P-6);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, nama-nama anak Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon telah berubah, yaitu :-----

1. I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA;-----
2. NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, dan keterangan para saksi, bahwa alasannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena kami umat Hindu mengenal ada 4 (empat) macam kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dan dalam perjalanan leluhur keluarga kami saat itu sempat kehilangan jejak saat hendak ke Jembrana status dari keluarga kami sudah tidak ada, dan setelah sekian lama berproses sekita 20 (dua puluh) tahun salah seorang keluarga kami berhasil bertemu dengan sanak keluarga yang berada di Singaraja yang kemudian menjelaskan silsilah dari keluarga kami dan tepatnya pada tanggal 19 Februari 2017 kami berhasil mendapatkan pengakuan dari Paruman Agung di Bali yang memutuskan dan mengukuhkan keluarga kami mendapat pengakuan Pasemetonan Brahmana atau kasta Brahmana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa tujuannya Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut, karena ingin merubah status kasta keluarga;-----

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak-anaknya Pemohon tersebut, merupakan hal yang dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut, dalam rangka adanya kepastian hukum bagi anak-anaknya, yang telah dirubah namanya, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : -----

- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061258, tertanggal 12 Desember 2012, dan;-----
- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 7411-LU-03062016-0010, tertanggal 3 Juni 2016;-----

Selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka tiga Permohonan Pemohon tersebut, telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan (ditolak);-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat tuntutan Pemohon ada yang dikabulkan/diterima dan ada yang ditolak/bertentangan, karenanya status petitum pertama harus dinyatakan ditolak, sehingga yang dikabulkan hanya sebagian, dan menolak selebihnya;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk merubah nama-nama anak Pemohon, yaitu :-----
 - I PUTU ANGGARA WIRATAMA, dirubah menjadi IDA BAGUS PUTU ANGGARA WIRATAMA, lahir di Putemata, pada tanggal 18 September 2012;
 - NI MADE ANGGI APRILIZHYA dirubah menjadi IDA AYU MADE ANGGITA APRILIZHYA, lahir di Kendari, pada tanggal 10 April 2016;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak-anaknya tersebut, kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : -----
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061258, tertanggal 12 Desember 2012, dan;-----
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 7411-LU-03062016-0010, tertanggal 3 Juni 2016;-----

Selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);-----
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2019**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	331.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);